

Transparency of Alms Fund Distribution Services at the Lazismu Umsida Service Office

[Transparansi Pelayanan Penyaluran Dana Sedekah Pada Kantor Layanan Lazismu Umsida]

Ardent Dhamar Kenda¹⁾, Wisnu Panggah Setiyono^{*2)}

¹⁾Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia *Email Penulis Korespondensi: wisnu.setiyono@umsida.ac.id

Abstract. *The purpose of this study is to describe the transparency of alms fund distribution services at the Lazismu Umsida service office. Data analysis was performed with interactive model analysis by Miles and Huberman. The results showed that the transparency of the alms fund distribution service at the Lazismu Umsida latanan office was known from four things. First, Lazismu Umsida provides financial reports every 6 months and has information provision facilities, namely muzaki corner and infaq Gisma Umsida social media. Second, Lazismu Umsida has clear and complete data on the purpose of alms funds distribution and the criteria set for the parties receiving and the process of distributing alms funds. Third, there is clarity of information about the purpose, target of alms funds and how to use these funds as well as ease of access for the community. Fourth, Lazismu Umsida distributes alms funds referring to Law Number 23 of 2011 concerning the management of Zakat or Alms and Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 5 of 2016 concerning Procedures for Imposing Administrative Sanctions in the Management of Zakat and Alms.*

Keywords - *Transparency, Management, Service, Alms*

Abstrak. *Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan transparansi pelayanan penyaluran dana sedekah pada kantor layanan Lazismu Umsida. Analisis data dilakukan dengan analisis model interaktif oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan transparansi pelayanan penyaluran dana sedekah pada kantor latanan Lazismu Umsida diketahui dari empat hal. Pertama, Lazismu Umsida menyediakan laporan keuangan tiap 6 bulan sekali serta memiliki sarana penyediaan informasi yakni muzaki corner dan media sosial infaq Gisma Umsida. Kedua, Lazismu Umsida memiliki data yang jelas dan lengkap tentang tujuan penyaluran dana sedekah dan kriteria yang ditetapkan untuk pihak-pihak yang menerima dan proses penyaluran dana sedekah. Ketiga, ada kejelasan informasi tentang tujuan, target dana sedekah dan cara penggunaan dana tersebut serta kemudahan akses bagi masyarakat. Keempat, Lazismu Umsida menyalurkan dana sedekah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat atau Sedekah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat dan Sedekah.*

Kata Kunci - *Transparansi, Manajemen, Pelayanan, Sedekah*

I. PENDAHULUAN

Al-Qur'an menjelaskan secara jelas tentang anjuran dan keutamaan berinvestasi melalui sedekah. Bila penjelasan dalam Al-Qur'an belum cukup membuat individu menyadari keutamaan sedekah, Nabi Muhammad SAW juga memberikan anjuran perihal sedekah. Sebagai suri teladan, Nabi Muhammad SAW banyak memberikan dorongan bagi kaum Muslimin untuk bersedekah. Kaum Muslimin dianjurkan untuk bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun sempit meskipun dalam jumlah yang sedikit [1]. Bersedekah ketika dalam kondisi serba berkecukupan merupakan sesuatu yang baik karena memberikan dalam jumlah yang relatif banyak. Sementara itu, bersedekah dalam keadaan sempit dan jumlahnya relatif sedikit tetapi menunjukkan keimanan yang tinggi, Allah SWT akan mengganjarnya dengan return yang cukup tinggi.

Selain itu, Kaum Muslimin juga dianjurkan untuk bersedekah tanpa rasa takut akan kehabisan harta dan jatuh miskin [2].

Harta yang dimiliki oleh orang yang bersedekah tidak akan berpengaruh akibat orang tersebut berbagi kepada orang lain. Secara fisik mungkin berkurang, akan tetapi sebetulnya secara non fisik justru bertambah karena bertambahnya investasi orang tersebut di akhirat. Orang-orang yang bersedekah tentu memiliki tingkatan

berdasarkan kualitas keagamaannya, semakin kuat agamanya maka akan semakin tinggi kekuatan sedekahnya untuk berbagi kepada orang lain. Menurut Imam Ghazali, sedekah menunjukkan kualitas keIslaman dan keimanan seseorang kepada Allah [3]. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang beritikad baik. Sedekah dapat memberikan manfaat yang baik bagi penerimanya. Sedekah tidak hanya berupa uang atau harta tetapi juga bisa melalui tenaga yang pada dasarnya mampu mendatangkan manfaat. Sedekah dianggap sebagai bukti kebenaran iman seseorang dan dapat berupa pemberian atau belanja di jalan Allah SWT [4].

Salah satu lembaga yang membantu dalam penyaluran dana sedekah adalah Lazizmu atau Lembaga Zakat dan Shadaqah Muhammadiyah. Lazizmu merupakan lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dana dan kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Lazizmu menerapkan beberapa prinsip, salah satunya transparansi artinya tindakan menyampaikan informasi secara transparan, konsisten dan kredibel untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada pemangku kepentingan. Adanya transparansi dari lembaga pengelola sedekah tersebut diharap dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk memyalurkan sedekahnya melalui Lazizmu. Selain itu, transparansi akan menghasilkan kontrol yang baik oleh manajemen dan pihak-pihak yang berkepentingan [5].

Observasi awal peneliti pada Lazizmu Umsida menunjukkan bahwa transparansi penyaluran dana sedekah telah dupayakan melalui berbagai cara, yakni publikasi melalui penggunaan media sosial dan terdapat kwitansi asli dari kantor layanan Lazizmu Umsida. Kantor layanan Lazizmu Umsida menyampaikan laporan mengenai pelayanan penyaluran dana sedekah yang telah dikelola. Laporan tersebut dibuat sebagai wujud transparansi kepada pihak Universitas dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagai wujud transparansi kepada masyarakat di lingkup Universitas, kantor layanan Lazizmu Umsida telah menyediakan informasi melalui media elektronik dan media sosial. Namun, peneliti juga menemukan bahwa belum semua masyarakat mengetahui tentang pengelolaan dana sedekah di kantor layanan Lazizmu Umsida.

Penelitian Irmayani dan Pattisahusiwa menunjukkan bahwa pengelolaan dana sedekah harus transparan, di mana terdapat informasi yang mudah diakses dan dipahami, terdapat media informasi untuk mempublikasikan kegiatan lembaga dan adanya laporan rutin pengelolaan dana sedekah tersebut [6]. Penelitian Ulum, Purwanto dan Pudail menunjukkan bahwa transparansi menjadi kewajiban para pengelola suatu organisasi serta ditunjukkan dengan pengelolaan dana setransparan mungkin bagi masyarakat dan masyarakat diberi kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan pengelolaan donasi dan sedekah [7]. Pada sisi lain, penelitian Rifani, Taufiq dan Sholihin menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan dana sedekah belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi karena masih kurang sumber daya manusia dan belum ada aturan membolehkan mempublish laporan keuangan serta belum terakomodirnya semua kegiatan di badan pengelolaan dana sedekah yang ada di Kota Payakumbuh [8].

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka penulis akan melakukan kajian mendalam terkait transparansi pelayanan penyaluran dana sedekah. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana transparansi pelayanan penyaluran dana sedekah pada kantor layanan Lazizmu Umsida. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mendeskripsikan transparansi pelayanan penyaluran dana sedekah pada kantor layanan Lazizmu Umsida.

Kategori SDGs : Kategori ke Delapan (8) dari 17 kategori SDGs yaitu (Decent Work and Economic Growth) <https://sdgs.un.org/goals>.

Literature Review

Transparansi (X1)

Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi materiil yang relevan mengenai jasa, produk dan kebijakan dari institusi atau perusahaan kepada stakeholder dan shareholder, baik yang berhubungan dengan internal maupun eksternal. Transparansi sering diidentikkan dengan kesempurnaan atau keutuhan informasi. Transparansi dianggap sebagai bentuk keterbukaan dalam kegiatan terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan, sehingga perlu adanya suatu laporan tahunan keuangan yang merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pihak sehingga dan jaminan untuk mencegah terjadinya manipulasi [9].

Transparansi adalah suatu keadaan atau sifat yang mudah dilihat dengan jelas. Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan dan aliran informasi. Berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh pihak yang membutuhkan, serta informasinya harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring serta evaluasi [10].

Konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan di mana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan stakeholders yang membutuhkan. Jika

segala aspek proses penyelenggara pelayanan misalnya persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat, maka praktik penyelenggara pelayanan tersebut dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi. Sebaliknya, bila sebagian atau semua aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan tersebut tertutup dan informasinya sulit diperoleh oleh para pengguna dan stakeholders lainnya, maka penyelenggaraan pelayanan tersebut tidak memenuhi kaidah transparansi [11].

Transparansi dapat diukur dengan beberapa aspek, antara lain [12]:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi
3. Keterbukaan proses
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Pelayanan (X2)

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Pada hakikatnya, pelayanan adalah serangkaian kegiatan, sehingga dianggap sebagai proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh organisasi dalam masyarakat [13].

Pelayanan adalah aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Pelayanan adalah kegiatan pemberian jasa dari satu pihak ke pihak lain, di mana pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dilakukan secara ramah tamah dan dengan etika yang baik sehingga memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi yang menerima. Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, serta menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik [14].

Pelayanan adalah kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Pelayanan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi yang menyangkut kebutuhan pihak konsumen dan menciptakan kesan tersendiri. Pelayanan juga dianggap sebagai kegiatan yang oleh seseorang (sekelompok orang) dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lainnya sesuai dengan haknya [15].

Menurut Zeithaml, Parasuraman dan Berry, pelayanan yang berkualitas dapat diukur dengan beberapa aspek, antara lain [16]:

1. Tangibles; yakni kualitas pelayanan yang berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu dan tempat informasi.
2. Reliability; yakni kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya.
3. Responsiveness; yakni kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen.
4. Assurance; yakni kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen;
5. Empathy; yakni sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap konsumen

Sedekah (X3)

Sedekah adalah salah satu konsep penting dalam Islam yang memiliki banyak makna dan nilai. Secara umum, sedekah diartikan sebagai tindakan memberikan harta atau bantuan kepada orang yang membutuhkan, tanpa mengharapkan imbalan atau balasan dari penerima. Sedekah merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Muslim yang mampu. Selain itu, sedekah juga memiliki banyak keutamaan dan manfaat, baik dari segi spiritual maupun sosial [17].

Sedekah berasal dari Bahasa Arab, shadaqah yang secara harfiah berarti memberi. Sedekah adalah memberikan harta benda di jalan Allah, baik kepada orang fakir miskin, anak yatim, kerabat keluarga ataupun orang lain. Sedekah merupakan pemberian kepada orang lain, materi maupun non materi secara sukarela, tanpa nisab, bisa dilaksanakan kapan pun dan di mana pun, serta kepada siapa pun tanpa aturan dan syarat, kecuali niat untuk mengharap ridho Allah SWT [18].

Sedekah merupakan pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah, tanpa disertai imbalan. Hal tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk pemberian adalah sedekah termasuk infak dan zakat. Sedekah juga dianggap sesuatu yang ma'ruf (baik dalam pandangan syara') [19].

II. METODE

Pendekatan penelitian pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang memanfaatkan data kualitatif, yang tidak dapat diukur atau dijumlahkan [20]. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena-fenomena, baik yang bersifat alamiah maupun yang merupakan hasil buatan manusia [21].

Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang memanfaatkan data kualitatif, yang tidak dapat diukur atau dijumlahkan [20]. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena-fenomena, baik yang bersifat alamiah maupun yang merupakan hasil buatan manusia [21].

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Layanan Lazizmu Umsida yang berada di Jalan Mojopahit No.666B, Sidowayah, Celep, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur.

Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama, atau dapat dikatakan pengumpulannya dikerjakan sendiri oleh peneliti secara langsung. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua. Data sekunder adalah data yang pengumpulannya dilakukan oleh orang atau lembaga lain [22].

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah transparansi pelayanan penyaluran dana, di mana transparansi dapat dilihat dari beberapa aspek yakni: kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, serta kerangka regulasi yang menjamin transparansi [12].

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara adalah sebuah proses komunikasi berpasangan dengan suatu tujuan yang serius dan telah ditetapkan sebelumnya yang dirancang untuk bertukar perilaku dan melibatkan tanya jawab [23]. Observasi merupakan pengamatan langsung dan pencatatan informasi mengenai apa yang diamati [24]. Sedangkan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen untuk melengkap hasil observasi dan wawancara [25].

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis model interaktif oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penafsiran data [25].

III. PEMBAHASAN

Transparansi Pelayanan Penyaluran Dana Sedekah Pada Kantor Layanan Lazismu Umsida

Kantor Layanan Lazismu Umsida merupakan lembaga yang dipercayakan oleh Muhammadiyah dan masyarakat, terutama di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kantor Layanan Lazismu Umsida menerapkan kaidah-kaidah dalam syariat Islam dalam pengelolaan dan penyaluran dana sedekah. Terkait dengan pendistribusian, Lazismu Umsida menerapkan prinsip pemerataan, keadilan kewilayahan. Dana sedekah juga didayagunakan untuk beasiswa bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) yang membutuhkan atau kurang mampu.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mendeskripsikan transparansi pelayanan penyaluran dana sedekah pada kantor layanan Lazismu Umsida. Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi materiil yang relevan mengenai jasa, produk dan kebijakan dari institusi atau perusahaan kepada stakeholder dan shareholder, baik yang berhubungan dengan internal maupun eksternal. Transparansi sering diidentikkan dengan kesempurnaan atau keutuhan informasi [9]. Transparansi dapat diukur dengan beberapa aspek, antara lain [12]:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan dokumen penyaluran dana sedekah di Kantor Layanan Lazismu Umsida terdiri dari :

- a) Dokumen penerima sedekah; dokumen ini berisi tentang kumpulan identitas penerima sedekah misalnya foto copy KTP, surat keterangan tidak mampu atau data lain yang dianggap relevan. Hal ini perlu disediakan untuk memastikan bahwa dana sedekah disalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.
- b) Dokumen rekam jejak transaksi; menunjukkan bahwa setiap transaksi penyaluran dana terdokumentasi dengan baik, termasuk jumlah dana yang disalurkan, tanggal penyaluran dan tujuan penggunaan dana tersebut. Hal ini dianggap dapat membantu dalam audit dan verifikasi penggunaan dana sedekah.
- c) Laporan keuangan; laporan keuangan yang dimiliki Lazismu Umsida transparan dan terperinci. Laporan keuangan yang dimiliki mencakup sumber dana, penggunaan dana dan saldo akhir. Ketersediaan laporan keuangan diharapkan dapat membantu meningkatkan kepercayaan para donatur. Lazismu Umsida menyediakan laporan keuangan tiap 6 bulan sekali.

Lazismu Umsida memiliki sarana penyediaan informasi yakni muzaki corner. Muzaki corner digunakan sebagai media informasi kepada masyarakat atau muzaki yang terdapat untuk mengakses berbagai informasi tentang laporan keuangan, laporan kegiatan dan informasi-informasi lain misalnya biaya pembayaran zakat. Lazismu Umsida juga memiliki media sosial yang dimanfaatkan untuk membagikan informasi mengenai layanan konfirmasi sedekah dan layanan jemput sedekah berupa layanan infaq Gisma Umsida.

Hasil penelitian juga menunjukkan aksesibilitas dokumen penyaluran dana pada Kantor Layanan Lazismu Umsida dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama, adanya kemudahan akses; di mana dokumen mudah diakses oleh pihak berkepentingan termasuk donatur, penerima manfaat dan auditor. Lazismu Umsida telah menerapkan sistem digitalisasi dokumen yang aman dan user friendly. Kedua, terdapat transparansi informasi di mana semua pihak yang terlibat dalam penyaluran dana sedekah memiliki akses pada laporan kegiatan dan laporan kegiatan secara online. Ketiga, dokumen penyaluran dana sedekah disimpan dengan aman dapat diakses dengan cepat ketika dibutuhkan. Hal ini diharapkan dapat membantu dalam pengelolaan dokumen pengelolaan dana sedekah secara efisien dan mengurangi risiko kehilangan dokumen. Keempat, Lazismu Umsida patuh pada regulasi yang berlaku.

2. Kejelasan dan kelengkapan informasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan informasi penyaluran dana sedekah pada Kantor Layanan Lazismu Umsida dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain :

- a) Tujuan penyaluran dana sedekah; meliputi rincian tujuan penyaluran dana sedekah dan kriteria yang ditetapkan untuk pihak-pihak yang menerima penyaluran dana sedekah tersebut.
- b) Proses penyaluran dana sedekah; meliputi langkah-langkah yang dilakukan Lazismu Umsida dalam menyalurkan dana sedekah dari awal sampai akhir, termasuk aktivitas pengumpulan, verifikasi, penyaluran dan pelaporan. Selain itu, terdapat informasi tentang jadwal penyaluran dana sehingga pihak penerima manfaat sedekah tahu kapan pihaknya dapat mengharapkan bantuan dari Lazismu Umsida.
- c) Komunikasi dengan penerima dan donatur; meliputi penggunaan beragam saluran dalam hal ini media sosial Gizma Umsida dan muzaki corner untuk memberikan informasi terkini kepada donatur dan penerima sedekah. Selain itu, terdapat penyampaian informasi secara berkala tentang status penyaluran dana oleh Lazismu Umsida. Lazismu Umsida juga menyediakan forum musyawarah sebagai sarana untuk menginformasikan bagaimana proses pengumpulan dan pendistribusian sedekah serta mengajak muzaki untuk erlibat sebagai relawan dalam proses sedekah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kelengkapan informasi dalam penyaluran dana sedekah pada Kantor Layanan Lazismu Umsida dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama, terdapat dokumentasi yang detail; di mana data penerima dana sedekah lengkap mulai dari nama, umur dan alamat serta terdapat catatan terkait dengan jumlah dana yang disalurkan kepada penerima, terdapat catatan tanggal penyaluran dana tersebut serta metode penyaluran yang diterapkan. Kedua, terdapat laporan keuangan dan laporan kegiatan. Laporan keuangan mencakup informasi tentang pemasukan, pengeluaran dan saldo akhir serta terdapat informasi detail tentang tiap-tiap transaksi, termasuk sumber dana dan penggunaannya. Laporan kegiatan terdiri dari dokumentasi dapat berupa foto atau video penerima manfaat sedekah dari kegiatan penyaluran dana sedekah.

3. Keterbukaan proses

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan proses penyaluran dana sedekah pada Kantor Layanan Lazismu Umsida dapat dilihat dari beberapa hal, yakni :

- a) Transparansi penggalangan dana; meliputi kejelasan informasi tentang tujuan, target dana sedekah dan cara penggunaan dana tersebut serta kemudahan akses bagi masyarakat. Selain itu, terdapat publikasi laporan tentang rincian jumlah dana yang terkumpul dan dari donatur utama. Hal ini dapat dilihat pada web atau platform Lazismu Umsida.
- b) Penyeleksian penerima manfaat sedekah; menunjukkan tentang publikasi kriteria seleksi yang jelas untuk penerima manfaat yang terdiri dari tingkat pendapatan dan kondisi penerima manfaat. Selain itu, Lazismu Umsida juga menyediakan formulir aplikasi yang dapat diakses oleh calon penerima manfaat dan terdapat informasi terkait proses seleksi penerima manfaat sedekah.
- c) Transparansi penyaluran dana sedekah; menunjukkan bahwa terdapat publikasi tentang rincian penyaluran dana sedekah mulai jumlah dana, tanggal dan metode yang digunakan. Selain itu, terdapat laporan berkala tentang status penyaluran dana dan bukti dokumentasi ketika dilakukan penyaluran dana sedekah ke penerima manfaat.
- d) Pelaporan dan akuntabilitas; menunjukkan bahwa terdapat publikasi laporan keuangan secara rinci dan mudah dipahami oleh pihak yang mengakses.
- e) Terdapat feedback; menunjukkan bahwa terdapat form pengaduan untuk menerima dan menanggapi keluhan atau saran baik dari donatur maupun penerima manfaat sedekah.
- f) Terdapat keterbukaan komunikasi; menunjukkan bahwa Lazismu Umsida memiliki website dan media sosial untuk memberikan update secara rutin tentang aktivitas dan penggunaan dana sedekah.

Terdapat beberapa manfaat yang diperoleh Lazismu Umsida dari adanya transparansi penyaluran dana sedekah. Adanya transparansi penyaluran dana sedekah dapat meningkatkan kepercayaan donatur. Donatur akan lebih percaya dan termotivasi untuk memberikan donasi bila pihaknya melihat bahwa proses penyaluran dana dilakukan secara transparan. Adanya transparansi penyaluran dana sedekah juga dapat membantu memastikan bahwa dana yang digunakan telah sesuai dengan tujuan dan untuk mencegah penyalahgunaan dana. Selain itu, adanya transparansi penyaluran dana sedekah membuat Lazismu Umsida mampu mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan dalam penyaluran dana sehingga terdapat peningkatan efisiensi dan efektivitas program.

4. Kerangka regulasi yang transparansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi yang menjamin transparansi dalam penyaluran dana sedekah pada Kantor Layanan Lazismu Umsida dapat dilihat dari beberapa hal, yakni :

- a) Lazismu Umsida selaku pengelola dana sedekah, telah terdaftar secara resmi di badan pemerintah yang berwenang. Hal ini dapat dilihat dari adanya legalitas dan struktur organisasi pada Lazismu Umsida.
- b) Lazismu Umsida menerapkan aktivitas penyaluran dana sedekah dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat atau Sedekah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat dan Sedekah. Kedua regulasi tersebut mengatur tentang bagaimana Lazismu Umsida menjalankan tugas dan tanggungjawab secara transparan kepada masyarakat.
- c) Lazismu Umsida memiliki laporan keuangan yang mencakup semua sumber pemasukan, pengeluaran dan saldo akhir. Selain itu, Lazismu Umsida telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- d) Lazismu Umsida memiliki dokumentasi tentang transaksi keuangan yang dilakukan dan dokumentasi tersebut disimpan dengan baik serta dapat diakses dengan mudah.
- e) Lazismu Umsida selalu memastikan bahwa tiap keputusan yang diambil tidak didasarkan pada keuntungan pribadi.

VII. SIMPULAN

Transparansi pelayanan penyaluran dana sedekah pada kantor layanan Lazismu Umsida diketahui dari empat hal. Pertama, kesediaan dan aksesibilitas dokumen; yang menunjukkan bahwa Lazismu Umsida menyediakan laporan keuangan tiap 6 bulan sekali serta sarana penyediaan informasi yakni muzaki corner untuk sebagai media informasi kepada masyarakat atau muzaki yang terdapat untuk mengakses berbagai informasi tentang laporan keuangan, laporan kegiatan dan informasi-informasi lain misalnya biaya pembayaran zakat. Lazismu Umsida juga memiliki media sosial yang dimanfaatkan untuk membagikan informasi mengenai layanan konfirmasi sedekah dan layanan jemput sedekah berupa layanan infaq Gisma Umsida. Kedua, kejelasan dan kelengkapan informasi; yang menunjukkan bahwa Lazismu Umsida memiliki data yang jelas dan lengkap tentang tujuan penyaluran dana sedekah dan kriteria yang ditetapkan untuk pihak-pihak yang menerima dan proses penyaluran dana sedekah. Lazismu Umsida juga menyediakan forum musyawarah sebagai sarana untuk menginformasikan bagaimana proses pengumpulan dan pendistribusian sedekah serta mengajak muzaki untuk erlibat sebagai relawan dalam proses sedekah. Ketiga, keterbukaan proses; yang menunjukkan bahwa ada kejelasan informasi tentang tujuan, target dana sedekah dan cara penggunaan dana tersebut serta kemudahan akses bagi masyarakat. Selain itu, terdapat publikasi tentang rincian penyaluran dana sedekah mulai jumlah dana, tanggal dan metode yang digunakan. Keempat, kerangka regulasi yang menjamin transparansi; menunjukkan bahwa Lazismu Umsida menerapkan aktivitas penyaluran dana sedekah dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat atau Sedekah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat dan Sedekah. Kedua regulasi tersebut mengatur tentang bagaimana Lazismu Umsida menjalankan tugas dan tanggungjawab secara transparan kepada masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama tama saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhana Wa Ta'ala yang telah mempermudah dan melancarkan saya dalam penyelesaian tugas akhir ini. Tugas akhir ini saya persembahkan untuk kedua orang tua dan seluruh keluarga saya yang selalu mendoakan saya dan mendukung untuk menyelesaikan tugas akhir, serta responden yang sudah berkenan untuk mengisi kusioner saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Kepada bapak Wisnu Panggah Setiyono, SE.M.Si. Ph.D selaku dosen pembimbing serta untuk seluruh dosen Muhammadiyah Sidoarjo yang berkontribusi dalam penelitian ini saya ucapkan terima kasih.

REFERENSI

- [1] T. Saputra, "Hikmah Sedekah dalam al-Qur'an dan Hadis," Gunung Djati Conf. Ser., vol. 8, 2022.
- [2] B. Handrianto, *Sedekah Investasi Anti Rugi*. Depok: Gema Insani, 2022.
- [3] B. Ali, *Jika Sedekah Menjadi Lifestyle (Gaya Hidup)*. Sleman: Deepublish, 2020.
- [4] A. Zahara and Nurwani, "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Zakat Infaq dan Dana Sedekah Dompot Dhuafa Waspada Medan," *Ekon. Bisnis Manaj. dan Akunt.*, vol. 4, no. 1, pp. 1263–1278, 2023, doi: <https://doi.org/10.36987/ebma.v4i1.4365>.
- [5] M. Iqbal, Nurfitri, N. Elisa, and V. Wafaretta, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Indonesia," *Pros. Natl. Semin. Accounting, Financ. Econ.*, vol. 2, no. 7, pp. 281–289, 2022.
- [6] Irmayani and S. Pattisahusiwa, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf (Ziswaf) Pada Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) Cabang Samarinda," *JIAM J. Ilmu Akunt. Mulawarman*, vol. 8, no. 3, 2023, doi: <https://doi.org/10.30872/jiam.v8i3.13692>.
- [7] M. Ulum, Purwanto, and M. Pudail, "Analisis Transparansi Pengelolaan Koin NU Terhadap Minat Infak," *Al-Mal Jurnal Akuntansi dan Keuang. Islam*, vol. 04, no. 03, pp. 127–137, 2023, doi: <http://dx.doi.org/10.24042/al-mal.v4i02.17119>.
- [8] R. Rifani, M. Taufiq, and A. Sholihin, "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) (Studi Kasus Baznas Kota Payakumbuh)," *J. Ilm. Ekon. Islam*, vol. 9, no. 2, p. 2732, Jul. 2023, doi: 10.29040/jiei.v9i2.9004.
- [9] I. Fatmawati, *Hukum Yayasan Pendidikan: Prinsip Transparansi Pengelolaan kegiatan Usaha Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004*. Sleman: Deepublish, 2020.
- [10] B. Nainggolan, *Transparansi dalam Pemberesan Boedel Pailit*. Jakarta: Alumni, 2023.
- [11] A. Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.
- [12] A. P. Sitepu, *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Pasaman Barat: CV Azka Pustaka, 2022.
- [13] Haryanto and H. R. U. Sembiring, *Membangun Pribadi Prima dalam Pelayanan Publik*. Media Nusa Creative, 2021.
- [14] M. Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Sleman: Deepublish, 2020.
- [15] R. Handayani, *Manajemen Pelayanan Dalam Perspektif Islam*. Bogor: Bypass, 2023.
- [16] K. Sellang, Jamaluddin, and A. Mustanir, *Strategi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Dimensi, Konsep, Indikator dan Implimentasinya*. Pasuruan: Qiara Media, 2022.
- [17] H. S. Wibowo, *Hikmah Sedekah: Menemukan Kebaikan dalam Memberi*. Semarang: Tiram Media, 2023.
- [18] A. A. Hakim, *Sedekah Pengubah Nasib*. Tangerang Selatan: Alifia Books, 2020.
- [19] A. W. Al-Faizin and N. Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- [20] E. Ardyan, Y. Boari, A. Akhmad, L. Yuliani, H. Hildawati, and A. Suami, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Pendekatan Metode Kualitatif dan Kuantitatif di Berbagai Bidang*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- [21] N. D. A. Darma, "Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan," *J. Stud. Akunt. dan Keuang.*, vol. 2, no. 3, pp. 149–162, 2019.
- [22] I. Kamaruddin et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.

- [23] M. Butarbutar et al., *Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022.
- [24] A. Adil et al., *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik*. Padang: Get Press Indonesia, 2023.
- [25] A. Hadi, Asrori, and Rusman, *Penelitian Kuantitatif: Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Banyumas: CV Pena Persada, 2021.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.